

BAB II KAJIAN TEORI

A. Harta Waris

1. Pengertian Waris

Kata waris berasal dari bahasa arab yaitu *miras*. Bentuk jamaknya adalah *mawaris* yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang meninggal dunia yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Dari segi istilah, *mawaris* adalah ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia. Ilmu *mawaris* merupakan padanan dari 'Ilmu *Faraid*, dengan kata lain ilmu *mawaris* disebut juga 'Ilmu *Faraid*.¹

Kata *farāid* merupakan bentuk jamak dari *faridah*, yang diartikan para ulama *faradiyahun* semakna dengan kata *mafrudah* yaitu bagian yang telah ditemukan kadarnya.² Dari segi istilah, *faraid* adalah ilmu tentang bagaimana membagi harta peninggalan seseorang setelah ia meninggal dunia. Dalam kaitannya dengan bagian adalah sebagaimana membagi dan berapa bagian masing-masing ahli waris, menurut ketentuan syara'.³

Selanjutnya lafaz *fardu* sebagai suku kata dari lafadz *faridah*, menurut bahasa mempunyai beberapa arti, antara lain:⁴ *taqdir* yaitu suatu ketentuan, *qat'u* yakni ketetapan yang pasti, *inzail* yakni menurunkan, *tabyin* yakni penjelasan *ihlal* yakni menghalalkan dan *ata* yakni pemberian. Keenam arti tersebut dapat digunakan keseluruhannya, disebabkan dalam ilmu *faraidh* itu mengandung saham-saham yang telah ditentukan dengan pasti besar dan kecilnya yang fungsinya sebagai suatu pemberian yang bebas dari tegegenprestasi dan telah dijelaskan oleh Allah tentang halalnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah diturunkan.

5. ¹ Departemen Agama RI, *Fiqih* (Jakarta: Departemen Agama, 2002),

2 Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.

5. ³ Departemen Agama RI, *Fiqih*, (Jakarta: Departemen Agama, 2002),

⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Al Ma'arif, 2000), 31.

2. Sebab-Sebab Mewaris

Menurut bahasa, sebab adalah sesuatu yang menjadi penyampai kepada sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang jika ada, maka ia akan menjadikan yang lain ada, sebaliknya jika ia tidak ada, maka yang lain pun tidak ada.⁵

Di dalam Hukum Kewarisan Islam ada sebab-sebab orang memperoleh bagian harta warisan, yaitu:⁶

- a. Hubungan darah
Dalam hal ini, hubungan darah tidak terbatas pada laki-laki yang sanggup berperang saja, tetapi berlaku bagi semua yang mempunyai hubungan darah.
- b. Tidak diperlakukan lagi hubungan sebagai anak angkat untuk menjadi sebab mewaris
Adapun yang dimaksud adalah dahulu dalam hukum adat arab yang berlaku ketentuan bahwa anak angkat sama dengan anak kandung. Seseorang anak angkat menjadi “anak kandung” yang mewaris berdasar kedudukan sebagai anak angkat itu. Bagian dan kedudukannya sebagai anak angkat itu. Bagian dan kedudukannya sama dengan anak dalam tingkat yang sama. Pernyataan tersebut jika dihubungkan dengan hukum kewarisan ialah suatu pernyataan bahwa kewarisan karena anak angkat tidak berlaku dalam hukum islam.
- c. Hubungan Janji untuk Mewaris
Perjanjian menimbulkan hubungan saling mewaris. Kemudian, mewaris berdasar pada perjanjian ini oleh sebagian sarjana Islam tidak diperlakukan lagi. Kata-kata perjanjian disini diartikan mereka sebagai hubungan perkawinan. Dengan demikian, sebenarnya yang terjadi bukanlah pembagian warisan atau harta peninggalan tetapi pengeluaran bagian wasiat sebelum sebelum dibagi berdasarkan ketentuan hukum waris.
- d. Hijrah
Orang yang sama-sama melakukan hijrah, dalam pemulaan pengembangan Islam itu dinyatakan saling

⁵ Abu Malik Kamal. *Tuntunan Praktis Hukum Waris (Lengkap dan Padat Menurut Al-qur'an dan As-Sunnah yang Dhahih)* (Jakarta: Pustaka Ibnu Umar, 2009), 11.

⁶ Sayuti Thalib. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 10-13.

mewaris, sekalipun tidak mempunyai hubungan darah. Adapun dengan kaum kerabatnya yang tidak sama-sama melakukan hijrah, maka tidak saling mewaris.

- e. Hubungan persaudaraan
Rasul mempersaudarakan orang-orang tertentu sesamanya karena keperluan yang ada pada suatu waktu. Tindakan Rasul tersebut mulanya menjadi sebab mereka yang dipersaudarakan itu saling mewaris.

3. Rukun Mewaris dan Syarat-Syarat Kewarisan

Menurut Muhibbin dan Wahid ada tiga rukun yang perlu diperhatikan dalam waris-mewaris yaitu sebagai berikut:⁷

- a. Harta peninggalan (*maurus*)⁷
Harta peninggalan (*maurus*) adalah harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggalkan harta waris yang akan dipusakai atau dibagi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang dan melaksanakan wasiat.⁸
- b. Pewaris atau orang yang meninggalkan harta waris (*muwarris*)
Yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang meninggal dunia, yang hartanya, diwarisi oleh ahli warisnya. Istilah pewaris ini, dalam kepustakaan sering pula disebut *muwarris*.⁹
- c. Ahli waris (*waris*)
Ahli waris atau *waris* adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan di *muwarits* lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi.¹⁰

Ada tiga syarat kewarisan, yaitu (a) meninggal dunianya pewaris, (b) hidupnya ahli waris, dan (c) mengetahui status kewarisan.¹¹

⁷ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 61.

⁸ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 61.

⁹ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 61.

¹⁰ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 61.

a. Meninggal dunianya pewaris

Yang dimaksud meninggal dunia di sini adalah baik meninggal dunia hakiki (sejati), meninggal dunia *hukmi* (menurut putusan hakim) dan meninggal dunia *taqdiri* (menurut dugaan). Tanpa ada kepastian bahwa ahli waris meninggal dunia, warisan tidak boleh dibagi-bagikan kepada ahli waris.¹²

b. Hidup ahli waris

Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Perpindahan harta tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan. Oleh karena itu, sesudah pewaris meninggal dunia, ahli warisnya harus benar-benar hidup.¹³

c. Mengetahui status kewarisan

Agar seseorang dapat mewarisi harta orang yang meninggal dunia, haruslah jelas hubungan antara keduanya. Misalnya, hubungan suami-istri, hubungan orang tua-anak dan hubungan saudara, baik sekandung seapak maupun seibu.¹⁴

4. Penghalang Mewaris

Ada sebab mewaris, rukun kewarisan sudah terpenuhi, syarat kewarisan juga sudah terpenuhi, belum tentu seseorang menikmati bagian hak warisan. Masih terdapat satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu ada atau tidaknya penghalang mewaris.

Dalam hukum kewarisan Islam ada tiga penghalang mewaris, yaitu (a) menjadi hamba sahaya, (b) pembunuhan, dan (c) berbeda agama.¹⁵

a. Menjadi hamba sahaya

¹¹ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, 62.

¹² Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, 62.

¹³ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, 62.

¹⁴ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, 62.

¹⁵ Abu Malik Kamal, *Tuntunan Praktis Hukum Waris (Lengkap dan Padat Menurut Al-qur'an dan As-Sunnah yang Dhahih)*, (Jakarta: Pustaka Ibu Umar, 2009), 15-17.

Seorang hamba sahaya tidak menerima waris, karena seluruh harta adalah milik tuannya. Seandainya kita memberikan warisan darinkeratannya maka harta itu akan menjadi milik tuannya secara otomatis. Artinya, terjadi pewarisan kepada orang lain tanpa sebab apapun. Dalam hal ini diseoakati sebagai suatu kebathilan.¹⁶

b. Pembunuhan

Para ulama *hanafiyah* membagi dua jenis, yaitu pembunuhan langsung (*mubasyarah*) dan pembunuhan tidak langsung (*tasabbub*). Pembunuhan yang langsung tersebut dibagi menjadi tiga, yakni pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan yang serupa sengaja, pembunuhan yang dengan tidak sengaja. Sedangkan pembunuhan yang tidak langsung, misalnya seseorang membuat lubang dikebunnya, kemudian ada yang terperosok ke dalam lubang tadi dan meninggal dunia. Matinya korban disebabkan karenan perbuatan tidak langsung oleh orang yang membuatt lubang tersebut.¹⁷

Menurut para ulama *Hanafiyah* pembunuhan langsung merupakan penghalang untuk mewaris, sedangkan pembunuhan tak langsung bukan merupakan penghalang untuk mewaris.

c. Berbeda Agama

Berbeda agama berarti agama pewaris berlainan dengan agama ahli waris. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB II tentang Ahli Waris Pasal 172, ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.¹⁸

Misalnya, pewaris beragama Islam, sedangkan ahli warisnya beraga Kristen. Demikian juga sebaliknya, hal ini didasarkan pada Hadis Rasulullah yang artinya:

¹⁶ Abu Malik Kamal, *Tuntunan Praktis Hukum Waris (Lengkap dan Padat Menurut Al-qur'an dan As-Sunnah yang Dhahih)*, 15.

¹⁷ Abu Malik Kamal, *Tuntunan Praktis Hukum Waris (Lengkap dan Padat Menurut Al-qur'an dan As-Sunnah yang Dhahih)*, 16.

¹⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Edisi Revisi)*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2017), 51.

“Orang Islam tidak dapat mewaris harta orang kafir, dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang-orang Islam”. (Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim)”¹⁹.

B. Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Dalam kamus *Webster's Word University*, Kompilasi (*compile*) didefinisikan: “Mengumpulkan bahan-bahan yang tersedia ke dalam bentuk teratur, seperti dalam bentuk sebuah buku, mengumpulkan berbagai macam data.”²⁰ Kamus *New Standard* yang disusun oleh Funk dan Wagnalls, mengartikan:

- a. Suatu proses kegiatan pengumpulan berbagai literatur bahan untuk membuat sebuah buku, tabel, statistik atau yang lain dan mengumpulkannya seteratur mungkin setelah sebelumnya bahan-bahan tersebut diseleksi.
- b. Sesuatu yang dikumpulkan seperti buku yang tersusun dari bahan-bahan yang diambil dari sumber buku-buku.
- c. Menghimpun atau proses penghimpunan.²¹

Demikian, dari pengertian tersebut kemudian Abdurrahman menyimpulkan bahwa kompilasi adalah suatu kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku maupun tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan itu semua bahan yang diperlukan akan dapat ditemukan dengan lebih mudah.

Dalam konteks hukum, kompilasi sedikit berbeda dengan kodifikasi, yang berarti pembukuan (*al-tadwin*), yaitu sebuah hukum tertentu atau buku kumpulan yang memuat aturan atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau juga aturan hukum.²² Apabila dihubungkan dengan penggunaan term kompilasi dalam konteks hukum Islam di

¹⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Edisi Revisi)*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2017), 52.

²⁰ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), 142.

²¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pustaka Pressindo, 1992), 11.

²² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 11.

Indonesia, ia biasa difahami sebagai fikih dalam bahasa perundangundangan, yang terdiri dari bab-bab, pasal-pasal, dan ayat-ayat. Akan halnya dengan KHI, maka dikatakan bahwa tidak secara spesifik menjelaskan terminologi “kompilasi” tersebut. Oleh karena itu perlu diketahui mengenai proses pembentukannya.

Berkenaan dengan kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam sistem hukum Indonesia, diukur oleh unsur-unsur sistem hukum nasional sebagaimana telah dikemukakan. Pertama, landasan ideal dan konstitusional Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah Pancasila dan UUD 1945. hal itu dimuat dalam konsiderans Instruksi Presiden dan dalam penjelasan umum Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ia disusun sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia. Kedua, ia dilegalisasi oleh instrument hukum dalam bentuk Instruksi Presiden yang dilaksanakan oleh Keputusan Menteri Agama, yang merupakan bagian dari rangkaian peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, ia dirumuskan dari tatanan hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan Sunnah Rasul. Hal itu yang menjadi inti hukum Islam yang mencakup berbagai dimensi: syariah, fiqh, fatwa, qanun, idarah, qadha, dan adat. Ia merupakan perwujudan hukum Islam yang bercorak keindonesiaan. Keempat, saluran dalam aktulisasi KHI antara lain pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, sebagaimana dapat ditafsirkan secara teleologis dari penjelasan umum KHI. Sumber, legalitas, dan adaptasi dalam pengumpulan bahan dan Perumusan KHI.²³

Keberadaan KHI dalam sistem hukum nasional relatif berumur muda. Ia akan dihadapkan kepada berbagai masalah (di samping masalah harapan-harapan), baik dikalangan pemimpin masyarakat maupun dikalangan para pengikut mereka. Masalah pertama adalah sosialisasi KHI kepada warga masyarakat, khususnya dikalangan umat Islam secara umum. Masalah kedua, adalah persepsi dikalangan pemimpin

²³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. III, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2001), 16.

masyarakat terhadap KHI, terutama dikalangan mereka yang tidak terlibat dalam proses penyusunannya, sementara mereka memiliki keterikatan yang ketat terhadap ajaran fuqaha dan memiliki pengaruh yang kuat dikalangan para pengikut mereka. Masalah ketiga adalah kemungkinan terjadi perbenturan antara KHI dengan struktur dan pola budaya masyarakat, khususnya di bidang kewarisan. KHI disusun dan diputuskan oleh elite masyarakat dipusat pemerintahan dan pendidikan, sementara sebagian besar masyarakat bermukim di pedesaan yang terikat dengan tradisi lokal. Masih besar kemungkinan, masyarakat menerima hukum kewarisan Islam secara simbolik, sedangkan substansinya mengacu kepada kaidah lokal yang berlaku secara turun temurun. Pengkajian tentang hal ini sangat tepat untuk dilakukan secara cermat dan interdisipliner.²⁴

2. Hukum Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa “Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilik harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing”.²⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Buku II Tentang Hukum Kewarisan, Pasal 171 KHI butir (a), yang dimaksud Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagiannya masing-masing. Berbeda dengan hukum waris berdasar Perdata Barat, hukum waris didefinisikan dengan “Kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperoleh, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”.²⁶

²⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. III, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2001), 17.

²⁵ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 129.

²⁶ Pitlo, *Hukum Waris*, (Jakarta: Intermasa, .82004), 1.

Tujuan dari Hukum Waris Islam sendiri adalah “mengatur cara-cara membagi harta peninggalan agar supaya dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik”.²⁷ Oleh karena itu peninggalan atau harta pusaka itu adalah hak milik dari yang meninggalkan baik yang ia dapati sendiri, secara usaha perseorangan atau pemberian secara sah dari orang lain atau warisan turun temurun, maka Agama Islam menganggap bahwa pengaturan warisan adalah urusan ahli waris, tidak dapat dicampuri oleh orang luar yang tidak termasuk keluarga yang berhak.

Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku II tentang hukum kewarisan Pasal 171 butir a, yang dimaksud dengan:

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”

Dari pengertian di atas, maka hukum waris menurut KHI mencakup ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketentuan yang mengatur siapa pewaris
- b. Ketentuan yang mengatur siapa ahli waris
- c. Ketentuan yang mengatur tentang harta peninggalan
- d. Ketentuan yang mengatur tentang akibat peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris
- e. Ketentuan yang mengatur tentang bagian masing-masing ahli waris

Hukum waris perdata berlaku bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa, hukum waris adat berlaku bagi orang-orang Indonesia asli, sedangkan hukum waris Islam berlaku bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam dan orang-orang Arab (yang beragama Islam).²⁸

Bagi satu golongan warga negara Indonesia yaitu orang-orang Arab dapat dikatakan bahwa bagi mereka pada umumnya berlaku peraturan warisan dari hukum Islam, karena

²⁷ Suma M. Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Grasindo Persada, 2004), 108.

²⁸ Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tatanan Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 55.

hukum adat mereka pada umumnya sama dengan hukum yang berlaku di negara Arab, di mana hukum Islam berlaku penuh atau hampir penuh.

Bangsa Indonesia yang menganut berbagai agama dan kepercayaan mempunyai bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini berpengaruh terhadap sistem kewarisan dalam masyarakat tersebut. Di antara orang-orang Indonesia asli tidak terdapat satu sifat kekeluargaan, melainkan di berbagai daerah terdapat berbagai sistem kekeluargaan yang dapat dimasukkan ke dalam tiga golongan yaitu:²⁹

a. Sifat kebapakan (*patrarchaat*)

Dalam kekeluargaan yang bersifat kebapakan, seorang istri karena perkawinannya dilepaskan dari hubungan keluarga dengan orangtuanya, nenek moyangnya, saudara sekandung, saudara sepupu, dan lain-lain dari sanak keluarganya. Kekeluargaan yang bersifat kebapakan ialah perkawinan dengan jujuran. Kekeluargaan yang bersifat kebapakan ini di Indonesia terdapat di satu tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian, Timor, dan Bali.³⁰

b. Sifat keibuan (*matriarchaat*)

Kekeluargaan yang bersifat keibuan di Indonesia terdapat di satu daerah yaitu di tanah Minangkabau. Setelah perkawinan, biasanya si suami turut berdiam di rumah istri atau keluarganya. Si suami sendiri tidak masuk keluarga si istri, tetapi ana-anak keturunannya dianggap kepunyaan ibunya saja, bukan kepunyaan ayahnya. Sehingga si ayah pada hakikatnya tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya.³¹

c. Sifat kebapakan-ibuan (*parental*)

Kekeluargaan yang bersifat kebapak-ibuan adalah yang paling merata terdapat di Indonesia, yaitu Jawa, Madura, Sumatra Timur, Riau, Aceh, Sumatra Selatan, seluruh

²⁹ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 40.

³⁰ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, 41.

³¹ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, 41.

Kalimantan, Seluruh Sulawesi, Ternate dan Lombok. Dalam keluarga semacam ini pada hakikatnya tiada perbedaan antara suami dan istri perihal kedudukan.³²

Dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.³³ Menurut Hazairin, salah seorang ahli hukum adat yang cukup disegani dan besar perhatiannya terhadap agama Islam, bahwa di Indonesia terdapat tiga sistem kewarisan, yaitu:³⁴

- a. Sistem kewarisan individual yang cirinya ialah bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan pemilikannya di antara ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa dan dalam masyarakat *patrilineal* di Batak.³⁵
- b. Sistem kewarisan kolektif yang cirinya ialah bahwa harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam badan hukum di mana harta tersebut yang disebut harta pusaka tidak boleh dibagikan pemilikannya di antara ahli waris, dan hanya boleh dibagi-bagikan pemilikannya kepada mereka itu, seperti dalam masyarakat *matrilineal* di Minangkabau.³⁶
- c. Sistem kewarisan mayorat di mana anak tertua pada saat matinya si pewaris berhak tunggal untuk mewarisi seluruh harta peninggalan, atau berhak tunggal untuk mewarisi sejumlah harta pokok dari satu keluarga, seperti dalam masyarakat *patrilineal* yang beralih-alih di Bali (hak mayorat anak laki-laki tertua) dan di tanah

³² Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, 42.

³³ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 89.

³⁴ Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tatanan Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 54.

³⁵ Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tatanan Hukum Indonesia)*, 54.

³⁶ Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tatanan Hukum Indonesia)*, 55.

Semendo, Sumatra Selatan (hak mayorat anak perempuan tertua).³⁷

Sistem kekeluargaan yang ditetapkan dalam kewarisan di Indonesia adalah sistem parental atau *ouderrechtelijk*. Sistem ini akan menyatukan hukum waris dari hukum adat dan hukum Islam yang mengangkat prinsip persamaan hak antara kaum laki-laki dan kaum perempuan.³⁸

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia untuk para warga negara Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Bagi orang Indonesia asli pada pokoknya berlaku hukum adat, yang berada dalam berbagai daerah dan berhubungan dekat dengan tiga sifat kekeluargaan yaitu sifat kebapakan (*patrilineal*), sifat keibuan (*matrilineal*), dan sifat kebapak-ibuan (*parental/bilateral*).
- b. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam di pelbagai daerah ada pengaruh yang nyata dari peraturan warisan dan hukum Islam.
- c. Bagi orang-orang Arab yang pada umumnya berlaku seluruh hukum Islam.
- d. Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku warisan dari *Burgelijk Wetboek* (Buku II title 12 s.d. 18, pasal 830 s.d. 1130).³⁹

Dengan demikian, di Indonesia berlaku tiga macam hukum waris, yaitu hukum adat, hukum waris Islam, dan hukum waris dari *Burgelijk Wetboek* (BW). Hukum waris Islam dan hukum waris nasional telah menjadi undang-undang yang berlaku secara positif, artinya umat Islam yang hendak melakukan pembagian waris hendaknya menggunakan hukum waris Islam sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, meskipun umat Islam boleh memilih hukum yang akan dipakainya. Hak tersebut disebut hak opsi.

³⁷ Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tatanan Hukum Indonesia)*, 55.

³⁸ Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Pustaka Seti, 2012), 17.

³⁹ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya, 2009), 40.

Semua hukum waris yang dapat digunakan sebagai acuan hukum memiliki hubungan yang erat secara yuridis karena ketiga sumber hukum yang berlaku di Indonesia, yakni hukum adat, hukum Islam, dan perdata ditetapkan sebagai hukum yang legal dan formal. Hanya saja dalam hukum adat aturannya diserahkan kepada masyarakat yang menggunakannya karena hukum adat berkaitan erat dengan budaya lokal yang keadaannya berbedabeda. Adapun hukum waris Islam dan Perdata secara formal pembagiannya dijelaskan oleh undang-undang yang berlaku.⁴⁰

Dalam KHI, hukum kewarisan Islam di atur dalam Buku II yang terdiri dari 6 bab dan terperinci dalam 4 Pasal. Pokok-pokok materi hukum kewarisan Islam dalam KHI dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut:⁴¹

- a. Ketentuan mengenai hukum kewarisan yang diatur dalam KHI tetap berpedoman pada garis-garis hukum *farāid*;
- b. Untuk anak angkat hanya mendapat wasiat *wājibah* (Pasal 171 huruf h; Pasal 209 ayat (2));
- c. Bagian anak laki-laki dan anak perempuan tidak mengalami reaktualisasi. Kepastian ini berpegang pada nash alquran surat an-Nisa ayat 11;
- d. Untuk anak yang belum dewasa, kepastian hukumnya diatur dalam Pasal 184 KHI yang menyatakan bahwa bagi ahli waris yang belum dewasa akan diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usulan anggota keluarga.
- e. KHI melembagakan perkembangan *plaatsverulling* (ahli waris pengganti) ke dalam hukum Islam. Ketentuan ini merupakan suatu terobosan terhadap pelenyapan hak cucu atas harta warisan ayah apabila ayah lebih dulu meninggal dari kakek;
- f. Anak angkat berhak 1/3 bagian sebagai wasiat wajiba (Pasak 209 ayat (1) KHI);
- g. KHI memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan hibah agar tertib dan seragam. Hal ini bertujuan untuk

⁴⁰ Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Pustaka Seti, 2012), 17.

⁴¹ Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam (Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan)*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), 12.

menciptakan kesamaan pandangan antara pejabat yang berwenang.

C. Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya, karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem. Karena istilah Adat yang telah diserap kedalam Bahasa Indonesia menjadi kebiasaan maka istilah hukum adat dapat disamakan dengan hukum kebiasaan.

Menurut Harjito Notopuro hukum adat adalah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.⁴² Menurut Raden Soepomo hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai konvensi dibadan-badan hukum negara (Parlemen, Dewan Propinsi, dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan didalam pergaulan hidup, baik dikota maupun di desa-desa.⁴³

⁴² Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. (Bandung: PT Refika. Aditama, 2010). 4.

⁴³ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. (Bandung: PT Refika. Aditama, 2010), 4.

Oleh karena itu hukum adat merupakan bagian dari adat atau adat istiadat, maka dapatlah dikatakan, bahwa hukum adat merupakan perwujudan dari pada kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat-masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana. Pengertian Hukum adat lebih sering diidentikkan dengan kebiasaan atau kebudayaan masyarakat setempat di suatu daerah. Mungkin belum banyak masyarakat umum yang mengetahui bahwa hukum adat telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional Indonesia, sehingga pengertian hukum adat juga telah lama menjadi kajian dari para ahli hukum.⁴⁴

Pandangan Soepomo tentang hukum adat Indonesia adalah “suatu hukum yang hidup”, karena ia menjelma perasaan hukum yang nyata dari rakyat, serta hukum adat bersifat dinamis dan akan tumbuh serta berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya.

Hukum Adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Maka dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan “kebiasaan pribadi”. Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru oleh orang lain, maka ia akan juga menjadi kebiasaan orang itu. Lambat laun di antara orang yang satu dan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi “Adat” dari masyarakat itu. Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi “Hukum Adat”. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah sesuatu yang mempunyai nilai dan kekuatan hukum, yaitu kaidah-kaidah asli sebagai endapan kesusilaan yang hidup yang berkembang di dalam masyarakat adat atau kelompok-kelompok rakyat Indonesia dan keberadaannya diakui oleh mereka. Sejak awal manusia diciptakan telah dikarunia akal, pikiran dan perilaku yang ketiga hal ini mendorong timbulnya “kebiasaan pribadi”, dan apabila kebiasaan ini ditiru oleh

⁴⁴ Yasin, *Titik Temu Hukum Waris di Indonesia (Adat, BW, dan Islam)*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 69-70.

orang lain, maka ia akan menjadi kebiasaan orang itu dan seterusnya sampai kebiasaan itu menjadi adat, jadi adat adalah kebiasaan masyarakat yang harus dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan sehingga menjadi hukum adat.

2. Hukum Waris Adat

Istilah waris di dalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia. Hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu.⁴⁵

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.⁴⁶

Berikut beberapa pengertian hukum waris adat menurut para ahli:

Menurut Ter Haar:

“Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi”⁴⁷

Menurut Soepomo:

“Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya”⁴⁸

Dengan demikian, hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan

⁴⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 7.

⁴⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, 7.

⁴⁷ Soerojo Wignojodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Masagung, 1988), 161.

⁴⁸ Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 259.

peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para ahli warisnya.

Menurut Wirjono:

“Pengertian warisan ialah, bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”⁴⁹

Jadi warisan menurut Wirjono adalah cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia, di mana manusia yang wafat itu meninggalkan harta kekayaan. Istilah warisan diartikan sebagai cara penyelesaian bukan diartikan bendanya. Kemudian cara penyelesaian itu sebagai akibat dari kematian seseorang.⁵⁰

Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur yang masing-masing merupakan unsur yang esensial (mutlak), yakni:

- a. Seorang peninggal warisan yang pada saat wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
- b. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan ini.
- c. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan “*in concreto*” yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.⁵¹

Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum Barat. Perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama

⁴⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 7.

⁵⁰ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 50.

⁵¹ Prodjojo Hamidjojo, *Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Stensil, 2000), 37.

yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup.⁵²

3. Asas-Asas Hukum Waris Adat

Menurut Zainudin Ali, ada 5 (lima) macam asas hukum waris adat yaitu:⁵³

- a. Asas ketuhanan dan pengendalian diri, yaitu adanya kesadaran bagi para ahli waris, bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan. Oleh Karena itu, untuk mewujudkan ridha Tuhan, apabila seorang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris, maka ahli waris itu menyadari dan menggunakan hukumnya untuk membagi harta waris mereka, sehingga tidak berselisih dan saling berebut harta waris karena peselisihan diantara para ahli waris akan memberatkan perjalanan arwah pewaris untuk menghadap kepada tuhan. Oleh karena itu, terbagi atau tidak terbaginya harta warisan bukan tujuan melainkan yang penting adalah menjaga kerukunan hidup di antara ahli watis dan semua keturunannya.⁵⁴
- b. Asas kesamaan dan kebersamaan hak yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewaris harta peninggalan pewarisnyam seimbang antara hak dan kewajiban tanggung jawab bagi setiaap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya.⁵⁵
- c. Asas kerukunan dan kekeluargaan yaitu oara ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, baik dalam

⁵² Prodjojo Hamidjojo, *Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Stensil, 2000), 37.

⁵³ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (T.Tp: Sinar Grafika, 2008), hlm. 8-9 dalam Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 6-7.

⁵⁴ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, 8-9 dalam Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*,6.

⁵⁵ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (T.Tp: Sinar Grafika, 2008), hlm. 8-9 dalam Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 6.

menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi-bagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi-bagi.⁵⁶

- d. Asas musyawarah dan mufakat yaitu para ahli waris membagi harta warisnya melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh ahli waris yang dianggap dituakan, dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan kesepakatan itu bersifat tulus-ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang luar dari hati nurani pada setiap ahli waris.⁵⁷
- e. Asas keadilan yaitu mengandung maksud di dalam keluarga daooat ditekankan pada sistem keadilan, hal ini akan mendorong terciptanya kerukunan dari keluarga tersebut yang mana akan memperkecil peluangeusaknya hubungan dari kekeluargaan tersebut.⁵⁸

D. Anak Angkat

1. Pengertian Anak Angkat

Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak memberikan pengertian anak angkat yaitu

“anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

⁵⁶ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, 8-9 dalam Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, 7.

⁵⁷ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, 8-9 dalam Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, 7.

⁵⁸ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, 8-9 dalam Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, 7.

Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa pengertian anak angkat yaitu anak dari orang lain yang kemudian dianggap sebagai anak sendiri (anak kandung) oleh orang tua angkat secara resmi melalui ketentuan hukum adat setempat. Pengangkatan anak secara adat ini demi keberlangsungan keturunan dan/atau pemeliharaan asset keluarganya.⁵⁹ Muderis Zaini berpendapat bahwa anak angkat yang di adopsi merupakan peristiwa hukum memasukan anak orang lain kedalam keluarganya. Anak tersebut diperlakukan dari segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, dan bukan diperlakukan sebagai anak nashabnya sendiri.⁶⁰

Pengertian dari anak angkat dapat ditinjau dari dua pandangan yaitu secara etimologi serta terminologi. Sudut pandang etimologi yaitu berdasarkan asal usul katanya menurut bahasa Belanda adopsi berasal dari kata *adoptie*, kemudian dalam bahasa Inggris disebut *adopt (adoption)* yang artinya pengangkatan anak, dalam bahasa Arab disebut *Tabanni* menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan dengan “mengambil anak angkat”, selanjutnya pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri.⁶¹

Menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan bahwa tidak ditemukan ketentuan pengangkatan anak/adopsi, pengaturan yang ditemukan adalah ketentuan mengenai pengakuan anak diluar nikah. Hal inilah diatur dalam KUHPerdata buku I bab XII bagian ketiga Pasal 280-289 tentang pengakuan terhadap anakanak luar kawin. Demikian

⁵⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 20

⁶⁰ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 85.

⁶¹ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2007),. 174.

sesuai KUHPdt maka ketentuan anak luar kawin tidak dapat disamakan dengan proses pengangkatan anak atau adopsi.⁶²

Peristiwa pengangkatan anak tergolong suatu perbuatan perdata yang di kemudian hari menjadi bagian dari hukum kekeluargaan, sehingga kemudian pada intinya menjadikan setiap persoalan berkaitan dengan hubungan hukum antar manusia.⁶³ Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum, mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Adopsi menurut hukum adat merupakan proses pengambilan anak dari orang lain yang diikutsertakan kedalam keluarga sendiri. Hal ini menyebabkan hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkat terjadi.⁶⁴

Pengangkatan anak menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah perbuatan mengangkat anak yang berada dalam suatu kedudukan mengakibatkan munculnya hubungan yang seakan mempunyai hubungan darah. Seseorang yang dimaksud adalah anak orang lain yang diangkat anak untuk dijadikan anak sendiri.⁶⁵ Dari semua definisi yang diberikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah.⁶⁶ Berikut penulis menemukan jenis-jenis pengangkatan anak, yaitu:⁶⁷

⁶² Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, 85.

⁶³ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, 85.

⁶⁴ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1994), 117.

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Alumni, 2006), 52.

⁶⁶ Djaja S Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1982) 3.

⁶⁷ Dewi Sartika, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orang tua Angkatnya*, (Semarang: t.p, 2002), 45-46.

- a. Tidak memutuskan hubungan dengan keluarga asli disebut pengangkatan anak sederhana.
- b. Bertujuan untuk memutuskan hubungan kekeluargaan anak dengan keluarga asli dan timbul kekeluargaan baru dengan yang orang tua angkat disebut pengangkatan anak sempurna.
- c. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat perkawinan sah baik laki-laki maupun perempuan.
- d. Pengangkatan anak dilakukan oleh orang tua kandung dengan orang tua angkat disebut pengangkatan anak langsung.
- e. Pengangkatan anak anumerta, merupakan permohonan pengangkatan anak diajukan oleh suami atau isteri yang hidup terlama, artinya apabila suami atau istri meninggal dan sedang dalam proses mengambil alih pengangkatan anak akan tetapi kematian menghalangi pengangkatan anaknya.

2. Tujuan Pengangkatan Anak

Dalam prakteknya pengangkatan anak di kalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa macam tujuan dan motivasi. Tujuannya adalah antara lain untuk meneruskan keturunan apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang telah divonis tidak bisa mendapatkan keturunan/tidak mungkin melahirkan anak dengan berbagai macam sebab, seperti mandul pada umumnya. Padahal mereka sangat mendambakan kehadiran seorang anak ditengah-tengah keluarga mereka.

Menurut Staatblad Tahun 1917 No.129, pengangkatan anak dilakukan dengan alasan apabila seorang laki-laki yang kawin atau telah pernah kawin, tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah menurut garis laki-laki, baik karena pertalian darah maupun karena pengangkatan. Menurut Staatblad ini, pengangkatan anak dilakukan karena dalam suatu perkawinan tidak mendapatkan keturunan/anak laki-laki. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik

bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Praktek pengangkatan anak dengan motivasi komersial perdagangan, komersial untuk pancingan dan kemudian setelah pasangan tersebut memperoleh anak dari rahimnya sendiri atau anak kandung, si anak angkat yang hanya sebagai pancingan tersebut disia-siakan atau diterlantarkan, hal tersebut sangat bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada anak. Oleh karena itu pengangkatan anak harus dilandasi oleh semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik dan lebih maslahat. Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orangtuanya.

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Akan tetapi tidak selalu ketiga unsur tersebut dapat terpenuhi oleh berbagai macam sebab, sehingga kadang kala terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak, ibu ataupun tidak mempunyai seorang ayah, bahkan lebih dari itu. Dengan demikian dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan tidak kurangnya mereka yang menginginkan anak, karena alasan emosional sehingga terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga yang lain. Kenyataan inilah yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari.

Di samping untuk melanjutkan keturunan, kadang kala pengangkatan anak juga berujuan untuk mempertahankan ikatan perkawinan dan menghindari perceraian. Sepasang suami istri yang telah memiliki anak tidak akan mudah memutuskan untuk bercerai. Karena kepentingan akan keutuhan perkawinan tersebut tidak hanya untuk kedua belah pihak saja, namun termasuk pula kepentingan untuk anak-anak yang terikat dalam perkawinan tersebut.

Sejalan dengan perkembangan dalam masyarakat pada masa sekarang menunjukkan bahwa tujuan lembaga pengangkatan anak tidak lagi semata-mata atas motivasi meneruskan keturunan ataupun mempertahankan perkawinan saja tetapi lebih beragam dari itu. Ada berbagai motivasi yang

mendorong orang mengangkat anak bahkan tidak jarang pula karena faktor sosial, ekonomi, budaya maupun politik.⁶⁸ Berdasarkan sumber-sumber yang ada, dalam hal ini terdapat beberapa alternatif yang digunakan sebagai dasar dilaksanakannya suatu pengangkatan anak. Dilihat dari sisi *adoptant*, karena adanya alasan:⁶⁹

- a. Keinginan untuk mempunyai anak atau keturunan.
- b. Keinginan untuk mendapatkan teman bagi dirinya sendiri atau anaknya.
- c. Keinginan untuk menyalurkan rasa belas kasihan terhadap anak orang lain yang membutuhkan.
- d. Adanya ketentuan hukum yang memberikan peluang untuk melakukan suatu pengangkatan anak.
- e. Adanya pihak yang menganjurkan pelaksanaan pengangkatan anak untuk kepentingan pihak tertentu.

Tujuan pengangkatan anak di Indonesia jika ditinjau dari segi hukum adat berdasarkan penjelasan dan sumber literatur yang ada, terbagi atas beberapa macam alasan dilakukan pengangkatan anak, yaitu:

- a. Karena tidak mempunyai anak.
- b. Karena belas kasihan terhadap anak tersebut disebabkan orangtua si anak tidak mampu memberi nafkah kepadanya.
- c. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orangtua (yatim piatu).
- d. Sebagai pemancing bagi anak laki-laki, maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya.
- e. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk bisa mempunyai anak kandung.
- f. Dengan maksud agar si anak yang diangkat mendapat pendidikan yang baik, motivasi ini juga erat hubungannya dengan misi kemanusiaan.
- g. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan pewaris (regenerasi) bagi yang tidak mempunyai anak.
- h. Diharapkan anak angkat dapat menolong dihari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak.

⁶⁸ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, (Jakarta: Aka Press, 1991), 1-2.

⁶⁹ Irma Setyawati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 40.

- i. Ada juga rasa belas kasihan terhadap nasib si anak seperti tidak terurus.
- j. Karena si anak sering penyakitan atau selalu meninggal, maka untuk menyelamatkan si anak diberikanlah anak tersebut kepada keluarga atau orang lain yang belum atau tidak mempunyai anak dengan harapan agar si anak yang bersangkutan akan selalu sehat dan panjang umur.⁷⁰

Dengan demikian pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan yang bernilai positif dalam masyarakat hukum adat kita dengan berbagai motivasi yang ada, sesuai dengan keanekaragaman masyarakat dan bentuk kekeluargaan di Indonesia.

3. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Ter Haar menyebutkan bahwa anak angkat berhak atas warisan sebagai anak, bukannya sebagai orang asing. Sepanjang perbuatan ambil anak (adopsi) telah menghapuskan perangnya sebagai “orang asing” dan menjadikannya perandai “anak” maka anak angkat berhak atas warisan sebagai seorang anak. Itulah titik pangkalnya hukum adat. Namun boleh jadi, bahwa terhadap kerabatnya kedua orangtua yang mengambil anak itu anak angkat tadi tetap asing dan tidak mendapat apa-apa dari barang asal daripada bapa atau ibu angkatnya atas barang-barang mana kerabat-kerabat sendiri tetap mempunyai haknya yang tertentu, tapi ia mendapat barang-barang (semua) yang diperoleh dalam perkawinan. Ambil anak sebagai perbuatan tunai selalu menimbulkan hak sepenuhnya atas warisan.⁷¹

Pada hakekatnya seorang baru dapat dianggap anak angkat, apabila orang yang mengangkat itu memandang dalam lahir dan batin anak itu sebagai anak keturunannya sendiri. Pengadilan dalam praktek telah merintis mengenai akibat hukum di dalam pengangkatan antara anak dengan orangtua sebagai berikut:

⁷⁰ Mudaris Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 63.

⁷¹ B. Ter Haar, *Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan oleh K. ng. Soebakti Poesponot, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), 247.

- a. Hubungan darah: mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orangtua kandung.
- b. Hubungan waris: dalam hal waris secara tegas dinyatakan bahwa anak sudah tidak akan mendapatkan waris lagi dari orangtua kandung. Anak yang diangkat akan mendapat waris dari orangtua angkat.
- c. Hubungan perwalian: dalam hubungan perwalian ini terputus hubungannya anak dengan orangtua kandung dan beralih kepada orangtua angkat. Beralihnya ini, baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh pengadilan. Segala hak dan kewajiban orangtua kandung beralih kepada orangtua angkat.
- d. Hubungan marga, gelar, kedudukan adat; dalam hal ini anak tidak akan mendapat marga, gelar dari orangtua kandung, melainkan dari orangtua angkat.⁷²

Staatblad 1917 No. 219 menentukan bahwa akibat hukum dari perbuatan pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 11: “anak adopsi secara hukum mempunyai nama keturunan dari orang yang mengadopsi”.
- b. Pasal 12 ayat 1: “anak adopsi dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari orang yang mengadopsi. Konsekwensinya anak adopsi menjadi ahli waris dari orang yang mengadopsi”.

Konsekwensinya anak angkat menjadi ahli waris dari orang yang mengadopsi. Konsekwensi lebih lanjut adalah karena dianggap dilahirkan dari perkawinan orang yang mengadopsi, maka dalam keluarga orangtua yang mengangkat, anak yang diangkat berkedudukan sebagai anak sah dengan segala konsekwensi lebih lanjut.

- a. Apabila adopsi dilakukan sebelum keluarnya UU No. 1 tahun 1974, maka akibat hukumnya tunduk kepada KUHPerdara yang meliputi: Bila anak adopsi dianggap dilahirkan dari perkawinan orangtua angkat dan anak yang diangkat berkedudukan sebagai anak sah maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan orangtua terhadap pribadi anak, yaitu orangtua wajib memelihara dan mendidik sekalian anak

⁷² M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, (Jakarta: Aka Press, 1991), 1-2.

mereka yang belum dewasa (Pasal 298 ayat 2 KUHPerdara). Sepanjang perkawinan bapak dan ibu tiap-tiap anak sampai ia menjadi dewasa, tetap dibawah kekuasaan orangtua sepanjang kekuasaan orangtua itu belum dicabut (Pasal 299 KUHPerdara)

- 2) Kekuasaan orangtua terhadap harta kekayaan anak, yaitu terhadap anak yang belum dewasa, maka orangtua harus mengurus harta kekayaan anak itu (Pasal 307 KUHPerdara)
 - 3) Hak dan kewajiban anak terhadap orangtua, yaitu tiap-tiap anak, dalam umur berapapun wajib menaruh kehormatan dan keseganan terhadap bapak dan ibunya serta berhak atas pemeliharaan dan pendidikan.
- b. Apabila adopsi dilakukan setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, maka akibat hukumnya tunduk kepada UU No. 1 Tahun 1974 yang meliputi:

- 1) Hak dan kewajiban orangtua terhadap anak, yaitu :
Di dalam Pasal 45 dinyatakan bahwa:
 - a) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
 - b) kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdidri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.

Didalam Pasal 47 dinyatakan bahwa:

Salah seorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orangtua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas atau saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal :

- a) Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya,
 - b) Ia berkelakuan buruk sekali.
- 2) Kewajiban orangtua terhadap harta benda anak, yaitu:
Pasal 48 UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa :
“orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”.

3) Hak dan kewajiban anak terhadap orangtua, yaitu selain berhak atas pemeliharaan dan pendidikan juga mempunyai kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu:

- a) Anak wajib menghormati orangtua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- b) Jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuannya.

Akibat hukum Pengangkatan anak yaitu timbul hubungan keperdataan meliputi nafkah, pemeliharaan anak dan waris antara anak yang diangkat dengan orangtua angkat.

Menurut hukum islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mwaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau arham. Tetapi, nampaknya diberbagai daerah yang masyarakat adantnya menganut agama islam, masih terdapat dan berlaku pengangkatan anak dimana si anak angkat dapat mewarisi harta kekayaan orang tuanya angkatnya, Bahkan karena sayangnya pada anak angkat pewaris bagi anak angkat telah berjalan sejak pewaris masih hidup.⁷³

Sejauh mana anak angkat dapat mewarisi orang tua angkatnya dapat dilihat dari latar belakang sebab terjadinya anak angkat itu. Pada umumnya pengangkatan anak dilakukan karena alasan seperti berikut:⁷⁴

- a. Tidak mempunyai keturunan,
- b. Tidak ada penerus keturunan,
- c. Menurut adat perkawinan setempat,
- d. Hubungan baik dan tali persaudaraan,
- e. Kebutuhan tenaga kerja.

Dikarenakan tidak mempunyai keturunan anak dan tidak ada anak laki-laki sebagai penerus keturunan dilingkungan masyarakat patrilineal atau tidak ada anak perempuan penerus keturunan di lingkungan masyarakat matrilineal, maka diangkatlah kemenakan bertali darah.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini diharapkan peneliti dapat

⁷³ Hilman Hardikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 78.

⁷⁴ Hilman Hardikusuma, *Hukum Waris Adat*, 78.

melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu, juga diharapkan dalam penelitian ini dapat diperhatikan mengenai kekurangan dan kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan. Berikut ini merupakan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan terkait penelitian ini:

Pertama adalah penelitian oleh **Al Fahmi (2017)** yang berjudul **WARISAN ANAK ANGGAT MENURUT HUKUM ADAT DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan anak angkat, hak waris anak angkat, dan porsi warisan bagi anak angkat dalam Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing sistem hukum yang berlaku di Indonesia mempunyai sikap sendiri-sendiri terhadap pengangkatan anak (meskipun tidak diabaikan juga persamaannya), dalam hukum Islam, tidak ada hubungan saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, dalam hal penetapan porsi warisan bagi anak angkat, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur wasiat wajibah.

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini sama-sama membahas tentang warisan untuk anak angkat yang ditinjau dari hukum adat dan kompilasi hukum islam. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang akan dilakukan juga membahas tentang pembagian harta waris untuk anak angkat secara rinci.

Penelitian kedua dilakukan oleh **Anwar dkk (2015)** dengan judul **HAK MEWARIS ANAK ANGGAT DALAM PERSFEKTIF HUKUM WARIS ADAT SASAK**. Tujuan penelitian ini, untuk memahami, menganalisis serta menemukan faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat adat sasak melakukan pengangkatan anak dan hak mewaris anak angkat dalam persfektif hukum waris adat sasak yang khususnya di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak pada masyarakat adat Sasak dilakukan terhadap anak yang berasal dari kalangan keluarga atau kerabat dan dari kalangan bukan warga keluarga.

Persamaan penelitian Anwar dkk (2015) dengan penelitian

yang dilakukan adalah penelitian ini sama-sama membahas tentang hukum waris yang ditinjau dalam perspektif hukum adat. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan membahas tentang pembagian harta waris dalam perspektif hukum adat dan kompilasi hukum islam, namun penelitian Anwar dkk (2015) hanya membahas hak waris dalam perspektif hukum adat saja.

Ketiga adalah penelitian dari **Jamal (2006)** yang berjudul KEWARISAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM ISLAM, HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT. Tulisan ini merupakan karangan ilmiah tentang kewarisan anak angkat dalam Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat. Melalui penelitian dan pengkajian terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan judul ini penulis ingin mengungkapkan pokok permasalahan yaitu bagaimana kewarisan anak angkat dalam hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat, serta bagaimana hukum Islam merespon kewarisan anak angkat dalam Hukum Perdata dan Hukum Adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak adopsi sudah lama dikenal manusia dimuka bumi ini dengan maksud dan tujuan yang berbeda-beda. Pengangkatan anak/adopsi ini, juga diatur dalam hukum Islam, BW/Stb11917 Nomor 129, dan Hukum Adat yang bila dicermati secara lebih jauh ketiga hukum tersebut masing-masingnya bervariasi dalam memberikan pandangan pendapat maupun status terhadap anak angkat termasuk dalam pembagian warisan, Menurut hukum Islam anak angkat/adopsi dapat dibenarkan sepanjang anak tersebut dalam hubungannya dengan orang tua angkat tidak berstatus sebagai anak kandung, apalagi memberikan hak yang sarna seperti anak kandung.

Persamaan penelitian Jamal (2006) dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas tentang harta waris dan sama-sama ditinjau melalui hukum adat dan kompilasi hukum islam. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Jamal (2006) tidak membahas secara rinci pembagian harta warisnya serta pembahasan juga ditinjau melalui hukum perdata, karena penelitian yang dilakukan hanya sebatas meninjau hukum adat dan kompilasi hukum islam saja.

Penelitian keempat dilakukan oleh **Suharto (2014)** dengan judul HAK WARIS ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA. Penelitian ini bertujuan untuk membahas hak waris anak angkat dalam pandangan hukum Islam

di Indonesia. Ada tiga hasil studi pustaka ini; 1) anak angkat adalah anak yang pemeliharaan tanggung jawab kehidupan sehari-harinya, termasuk biaya hidup, biaya kesehatan, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih dari orang tua biologis kepada orang tua angkatnya. Selain itu, nasab anak angkat tidak terputus dari orang tua kandungnya dan mereka tidak saling mewarisi. 2) Legalitas anak angkat, selain harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang juga harus didasarkan pada penetapan Pengadilan Agama. 3) Warisan hak anak angkat diperoleh melalui agen wasiat wajibah, dengan jumlah maksimum adalah 1/3 (sepertiga) dari warisan orang tua angkat tuanya.

Persamaan penelitian Suharto (2014) dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas hak waris untuk anak angkat. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Suharto (2014) hanya meninjau melalui hukum islam saja dan ruang lingkup yang diteliti juga cukup luas yaitu Indonesia.

F. Kerangka Berfikir

Pengangkatan anak sering dilakukan oleh berbagai kalangan di dalam masyarakat, seseorang dalam mengangkat anak pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai karena banyak faktor yang mendukung seseorang dalam melakukan pengangkatan anak, lazimnya latar belakang pengangkatan anak dilakukan oleh pasangan suami istri yang tidak diberi keturunan, pengangkatan anak dilakukan guna memenuhi keinginan manusia untuk menyalurkan kasih sayangnya kepada anak yang dirasa akan melanjutkan keturunannya.

Hal yang membedakan dari pengertian anak angkat seperti pendapat dari Mahmud Syaltut, membedakan anak angkat dari statusnya yaitu pengangkatan anak yang tidak memutus nasab dengan orang tua kandung dan yang kedua pengangkatan anak dengan memutus nasab orang tua kandung, “status anak angkat tidak memutuskan hubungan seorang anak dengan orang tua kandungnya, hanya saja aspek perlindungan dan kepentingan anak serta pengalihan tanggung jawab seperti kasih sayang, pendidikan diberikan kepada orangtua angkatnya”, dan yang kedua “anak angkat yang diberi status sebagai anak kandung, sehingga berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat

hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya”.⁷⁵

Pendapat yang dikemukakan oleh Mahmud Syaltut memberikan pemahaman bahwa anak angkat yang berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya berhak pula mendapat peninggalan harta waris dari orang tua angkatnya.

Pemberian hak kewarisan dan wasiat pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan atau sekurang-kurangnya memiliki hubungan yang erat antara keduanya, terutama dihubungkan dengan isi dari wasiat itu sendiri yang dilaksanakan setelah pemberi wasiat itu meninggal. Karena maksud pengertian dari Hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya, harta warisan tidak hanya diberikan kepada pihak suami atau istri saja, tetapi juga kedua belah pihak garis keturunan ke atas, keturunan ke bawah maupun ke samping.

Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.”⁷⁶ Selain itu, pada Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”⁷⁷

Selain Kompilasi Hukum Islam masyarakat setempat juga masih menggunakan hukum adat sebagai proses pembagian harta warisan. Secara sederhana hukum adat dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Hukum adat selalu mengedepankan kesetaraan dengan tetap memandang kebersamaan sebagai acuan dalam proses pewarisan. Keberadaan hukum adat dalam tatanan kehidupan masyarakat akan selalu ada dan tetap tumbuh, karena hukum adat merupakan aturan yang hidup dan berkembang sesuai budaya dan nilai sosial yang dianut di dalam

⁷⁵ Mahmud Syaltut, *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqih*, diterjemahkan Ismuha (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), 62.

⁷⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Edisi Revisi), (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2017), 55.


⁷⁷ Mahmud Syaltut, *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqih*, 60.

masyarakat.

Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan dasar yang harus dipenuhi dalam proses pembagiannya. Keberadaan hukum adat merupakan sebagai salah satu hukum yang dijadikan rujukan dan dasar dalam proses pembagian harta warisan. Keberadaan anak dalam pembagian warisan mempunyai kedudukan yang sangat penting, di mana keberadaan anak secara langsung akan menyebabkan terjadinya proses pewarisan antara orang tua kepada anaknya. Keberadaan hukum adat harus tetap dijaga dan dilestarikan sebagai budaya dan nilai-nilai luhur yang berkembang dan tumbuh sebagai patokan dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian Kerangka berfikir di atas, maka penulis menarik kesimpulan dalam bentuk bagan sebagai berikut:





Gambar 2.1
Kerangka Berfiki